



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/20/2019
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menyusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2020 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DaerahIstimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun;

Memperhatikan : a. Hasil Pendampingan Tenaga Ahli dalam rangka Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja DPRD

Kota Madiun Tahun 2020 pada tanggal 28-29 September 2019;

- b. Hasil Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPRD, Ketua Alat Kelengkapan DPRD, Perwakilan Fraksi DPRD, dan Sekretaris DPRD Kota Madiun pada tanggal 29 September 2019 dengan acara Finalisasi Pembahasan Rencana Kerja DPRD Kota Madiun Tahun 2020;
- c. Hasil Rapat Paripurna Terbatas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dengan Acara Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020 pada tanggal 30 September 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

- KESATU : Menyetujui Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran-lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020 Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Madiun.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilaksanakan Perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 30 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN
Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/20/2019
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2019

RENCANA KERJA DPRD TAHUN 2020

KOTA MADIUN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera merupakan muara jangka menengah keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kota Madiun sampai dengan tahun 2024. Dengan demikian Pemerintahan Kota saat ini yaitu pemerintahan periode 2019–2024 mengemban tugas penting dan tidak ringan dalam mewujudkan muara pembangunan jangka menengah tersebut. Oleh karena itu maka mekanisme proses perencanaan dan penganggaran daerah setiap tahunnya harus dirancang secara fokus, spesifik, terukur, transparan dan partisipatif didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai.

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, perencanaan tersebut sebagai gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Didalamnya memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. DPRD selaku mitra sejajar Pemerintah Daerah, diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD pada pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah melalui penetapan Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama, pelaksanaan Fungsi Anggaran melalui pembahasan dan persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah, dan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

Berdasarkan pasal 372 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah semakin dituntut untuk bekerja lebih profesional dan berkualitas serta produktif dengan demikian kinerjanya lebih baik dan terukur. Oleh karena itu maka diperlukan Rencana Kerja DPRD Kota Madiun yang disusun secara periodik pada setiap tahunnya.

Tahun 2020 merupakan tahun penting dan strategis, karena merupakan tahun tahapan awal DPRD baru Kota Madiun melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat hasil pemilu 2019, sekaligus juga tahun awal berlakunya RPJMD Kota Madiun yang baru Periode 2019-2024. Oleh karena itu penyusunan Renja DPRD Tahun 2020 di orientasikan guna memberikan arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi DPRD Kota Madiun yang baru periode 2019-2024. Selanjutnya Renja DPRD sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tersebut diatas akan menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam mendukung kegiatan DPRD selama tahun anggaran 2020.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja DPRD Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Neagra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Neagra Nomor 4817);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembar Neagra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Neagra Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);

22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
23. Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun;
24. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Madiun.

I.2. Maksud dan tujuan

1.2.1. Maksud disusunnya Rencana Kerja DPRD

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja DPRD Kota Madiun Tahun 2020 adalah untuk memberikan pedoman atau arahan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Secara lebih detail maksud Rencana Kerja DPRD Kota Madiun antara lain untuk :

1. Menjabarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2020 dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Madiun Tahun 2019-2024.
2. Merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja bagi Alat Kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya pada Tahun 2020.
3. Merupakan pedoman Penyusunan Anggaran bagi Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan Kegiatan DPRD Tahun 2020.

1.2.2. Tujuan disusunnya Rencana kerja DPRD

Sedangkan tujuan yang akan dicapai dari Rencana Kerja DPRD Kota Madiun adalah :

1. Sebagai penjabaran program dan kegiatan DPRD Kota Madiun.
2. Sebagai acuan program dan kegiatan setiap Alat Kelengkapan DPRD Kota Madiun agar dapat bersinergi antara Alat Kelengkapan DPRD.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan dari DPRD Kota Madiun

4. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan sebagai bahan evaluasi kinerja DPRD.
5. Tersedianya pedoman penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan alat kelengkapan DPRD secara terarah dan terukur pada Tahun 2020.
6. Menyediakan instrumen Penyusunan Rencana Kerja dan Penyusunan Anggaran bagi Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menunjang pelaksanaan Kegiatan DPRD Tahun 2020.

I.3. Sistematika penulisan

Rencana Kerja DPRD Kota Madiun Tahun 2020, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	PENDAHULUAN	1) Latar belakang 2) Landasan hukum 3) Maksud dan tujuan 4) Sistematika penulisan
Bab II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2) Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 3) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 4) Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3) Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V	PENUTUP	

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPRD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRD Tahun Lalu

Oleh karena amanat regulasi yang mendasari penyusunan program dan kegiatan DPRD dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra DPRD) dan Rencana Kerja DPRD relative masih baru berlaku yaitu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka Rencana Strategis DPRD Kota Madiun tahun 2014-2019 belum tersusun, sedangkan Renja DPRD tahun 2020 merupakan Renja yang pertama di susun oleh DPRD Kota Madiun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, oleh karena itu sub bab ini tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, belum berdasarkan Renstra dan Renja DPRD Kota Madiun tahun sebelumnya, akan tetapi mendasarkan pada implementasi (capaian kinerja) atas Renja Sekretariat DPRD yang memang didalamnya terdapat rencana program dan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh DPRD Kota Madiun.

Selama tahun anggaran 2018 telah banyak program yang di laksanakan oleh DPRD, hasilnya sebagaimana yang disajikan dalam tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan perencanaan Renstra Sekretariat DPRD Kota Madiun mulai tahun 2016 – 2018 (tahun berjalan) sebagaimana dibawah ini :

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPRD

Sebagaimana ditetapkan dalam regulasi bahwa DPRD Kota Madiun merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan yang setara/sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintahan daerah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dimaksud dapat diterima oleh masyarakat luas.

Kedudukan dan fungsi yang seimbang antara DPRD dan Pemerintah Daerah juga dimaksudkan agar hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah dapat berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain, dalam praktiknya dilaksanakan melalui penyeimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun, menyebutkan bahwa DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, dilaksanakan dengan cara :
 - a. menyusun program pembentukan Perda bersama Walikota.
 - b. membahas bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda.
 - c. mengajukan usul Perda.
2. Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota.
3. Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Walikota;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Ketiga fungsi tersebut di atas diselenggarakan oleh DPRD dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, bahwa untuk menyelenggarakan fungsi dan hak, DPRD diberikan tugas dan wewenang antara lain yaitu :

1. membentuk Perda bersama Walikota;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
4. memilih Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
5. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
10. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sedangkan Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Pengukuran Kinerja pelayanan DPRD Kota Madiun, analisisnya menggunakan metode pengukuran capaian hasil kerja terhadap target yang telah ditetapkan atau memperbandingkan antara target indikator kinerja pelayanan dengan realisasinya. Berikut disajikan table pencapaian kinerja DPRD :

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan DPRD Kota Madiun, analisis gambaran RJPMD Kota Madiun dan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi ketercapaian indikator kinerja. Maka isu-isu penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan program dan kegiatan (Kinerja) DPRD, dapat diidentifikasi sebagaimana berikut :

- 1) Agenda nasional lima tahunan, pada tahun 2019 diselenggarakan pemilu legislatif. Hal ini akan berpengaruh pada perencanaan kegiatan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 2) Tuntutan regulasi bahwa, Sistem Perencanaan Program dan Kegiatan DPRD harus transparan dan akuntabel, terukur dan komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen alat kelengkapan DPRD yang baru Periode 2019 - 2024. Hal ini mengingat hasil pemilu 2019 telah menghasilkan DPRD yang baru.
- 3) Hubungan kelembagaan yang berjalan dengan baik antara Sekretariat DPRD sebagai lembaga yang memfasilitasi kegiatan DPRD baik administrasi maupun sarana prasarana yang dibutuhkan.
- 4) Harapan sebagian besar masyarakat Indonesia bahwa pemilu 2019 menghasilkan lembaga DPRD yang benar-benar terhormat, memiliki modal integritas dan kepercayaan publik yang kuat serta kualitas SDM yang cukup memadai dalam menjalankan trifungsinya yaitu:
 - **Fungsi Pembentukan Perda** → memastikan semua produk kebijakan bersifat responsif dan akseleratif, mendukung percepatan pencapaian SPM pelayanan public target SDGs dan penyediaan Infrastruktur public yang memadai.
 - **Fungsi Anggaran** → memastikan APBD terdistribusi secara proporsional untuk pemenuhan kepentingan publik bukan komunal, peningkatan kualitas pelayanan publik dasar.
 - **Fungsi Pengawasan** → memastikan seluruh kebijakan yang ditetapkan efektif berjalan sesuai rencana. Termasuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun, penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Didalamnya memuat daftar program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD. Nantinya dokumen ini akan menjadi pedoman penyusunan RKPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dalam proses penyusunannya sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD dengan peraturan kepala daerah, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam Rancangan RKPD.

Rancangan awal RKPD Kota Madiun Tahun 2020 telah disusun oleh Tim Penyusun RKPD Kota Madiun, selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan renja seluruh Perangkat Daerah termasuk DPRD Kota Madiun, maka dalam penyusunan Renja DPRD tahun 2020 ini, program dan kegiatan yang telah disusun juga dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD.

Berdasarkan hasil membandingkan antara rancangan awal RKPD tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan, diketahui beberapa temuan adanya perbedaan perubahan target capaian di beberapa program dan kegiatan beserta pagu anggarannya. Untuk mengetahui lebih jelasnya dilampirkan tabel sebagaimana berikut ini:

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPRD

III.1. Tujuan dan sasaran dalam RPJMD

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kota Madiun sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024. Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, DPRD Kota Madiun mempunyai kewajiban mewujudkan salah satu tujuan dan sasaran daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 yaitu tujuan 1 **Terwujudnya Pemerintahan yang Baik** dari Misi yang pertama **Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**, dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah.
2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan.

Berikut disajikan kutipan hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Targetnya setiap tahun khusus tujuan 1 dari Misi yang pertama, dikutip dari Bab V RPJMD Kota Madiun 2019-2024, sebagai berikut :

Tujuan1 dan Sasaran Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
Tujuan 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	B	B
	Sasaran 1.1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Sangat tinggi	3.100 (sangat tinggi)	3.110 (sangat tinggi)	3.120 (sangat tinggi)	3.125 (sangat tinggi)	3.125 (sangat tinggi)	3.125 (sangat tinggi)
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	79,57	82,85	82,85	83	83	83,15	83,15
		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3,16 (baik)	3,16 (baik)	3,36 (baik)	3,56 (baik)	3,76 (baik)	3,96 (baik)	3,96 (baik)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	B (63,5)	BB (70,01)	BB (73)	BB (76)	BB (79)	A (80,01)	A (80,01)
	Sasaran 1.2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Sasaran 1.3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada	3,7 % (1 kelurahan)	25,93% (7 kelurahan)	33,34% (9 kelurahan)	55,56% (15 kelurahan)	88,89% (24 kelurahan)	100% (27 kelurahan)	100% (27 kelurahan)
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,02	83,25	83,7	84,02	84,25	84,56	84,56

Selanjutnya dalam Bab VIII RPJMD juga telah ditentukan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga Perwakilan Rakyat Daerah beserta targetnya, dimana indikator tersebut tentu menjadi tanggungjawab DPRD untuk mewujudkannya. Tercantum dalam aspek pelayanan umum sub bidang **Pelayanan Urusan Penunjang Pemerintahan** yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat.

Dengan target kinerja pertahunnya sebagai berikut:

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2018	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
	Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	79,53	78	79	80	81	82	82
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	81	80	81	82	83	84	84

III.2. Tujuan dan sasaran DPRD

Dari rumusan salah satu tujuan dan sasaran daerah beserta indikator kinerja daerah dan targetnya dalam RPJMD tersebut diatas, kemudian menjadi dasar DPRD Kota Madiun dalam menetapkan tujuan sasaran beserta indikator sasaran untuk Renja Tahun 2020 sebagai berikut:

Tujuan :

Meningkatkan kinerja DPRD dalam menjalankan trifungsinya.

Sasaran :

Meningkatnya kinerja alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan peran Perwakilan masyarakat.

Lebih lengkapnya sasaran dibagi menjadi 6 meliputi:

1. Meningkatkan kinerja Pimpinan DPRD;
2. Meningkatkan kinerja Badan Kehormatan DPRD;
3. Meningkatkan kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD;
4. Meningkatkan kinerja Badan Musyawarah DPRD;
5. Meningkatkan kinerja Badan Anggaran DPRD;
6. Meningkatkan kinerja Komisi-komisi DPRD.

Berikut metrik hubungan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran DPRD:

Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja DPRD

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan DPRD	Indikator tujuan	Sasaran DPRD	Indikator Sasaran
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan kinerja DPRD dalam menjalankan trifungsinya.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	Meningkatnya kinerja alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan peran Perwakilan masyarakat. Meliputi: 1. Meningkatkan kinerja pimpinan DPRD 2. Meningkatkan kinerja Badan kehormatan DPRD 3. Meningkatkan kinerja Bapemperda DPRD 4. Meningkatkan kinerja Badan Musyawarah DPRD 5. Meningkatkan kinerja Badan Anggaran DPRD 6. Meningkatkan kinerja Komisi komisi DPRD.	Persentase Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
					Persentase anggota yang memperoleh kapasitas
					Persentase Kasus/pelanggaran anggota DPRD yang terselesaikan
					Persentase Ranperda yang dibahas tepat waktu
					Persentase Penetapan Agenda DPRD
					Tingkat ketepatan waktu dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah (KUA, APBD, LPP APBD dan LKPJ walikota)
					Persentase kebijakan pengawasan pelaksanaan peraturan Per-UU-an yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah

PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD KOTA MADIUN TAHUN 2020

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020
	Program / Kegiatan	
1. Program peningkatan kinerja Pimpinan DPRD	1. Persentase Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100 %
	2. Persentase anggota yang memperoleh kapasitas	100 %
1) Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	a. Jumlah Rapat Pimpinan b. Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Tenaga Ahli Pansus LHP BPK, Pansus LKPJ, Penyusunan RENJA DPRD c. Jumlah Studi Banding Pansus	32 kali 3 kali 2 kali
2) Kegiatan Rapat-rapat Paripurna dan Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan	Jumlah Rapat Paripurna yang dilaksanakan	55 kali
3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	a. Jumlah ADEKSI dan BIMTEK DPRD b. Jumlah BIMTEK PARTAI	5 kali 1 kali
4) Kegiatan Reses	Jumlah Reses yang dilaksanakan	3 kali
5) Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah Liputan kegiatan DPRD yang dilakukan di media cetak dan media elektronik	135 kali
6) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	a. Jumlah Konsultasi/Koordinasi ke Kementerian b. Jumlah Undangan di TMII c. Jumlah Menghadiri undangan d. Jumlah Konsultasi/Koordinasi Pimpinan Keluar Daerah	3 kali 1 kali 50 kali 12 kali

2. Program Peningkatan kinerja Badan Kehormatan DPRD	Persentase Kasus/pelanggaran anggota DPRD yang terselesaikan	100 %
1) Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	a. Jumlah Studi Banding b. Jumlah Rapat yang dilaksanakan	1 kali 10 kali
2) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah undangan Forum BK yang dihadiri	8 kali
3. Program Peningkatan kinerja Bapemperda DPRD	Persentase Ranperda yang dibahas tepat waktu	100 %
1) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	a. Jumlah Rapat yang dilaksanakan b. Jumlah Pendampingan Tenaga Ahli c. Jumlah Studi Banding Pansus d. Jumlah Uji Publik e. Jumlah Sosialisasi	20 kali 4 kali 2 kali 2 kali 2 kali
2) Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Studi Banding	2 kali
3) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Konsultasi/koordinasi	15 kali
4. Program Peningkatan Kinerja Badan Musyawarah DPRD	Persentase Penetapan Agenda DPRD terlaksana	100 %
1) Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	a. Jumlah Rapat-rapat yang dilaksanakan b. Jumlah Studi Banding	20 kali 1 kali
5. Program peningkatan kinerja Badan Anggaran DPRD	Tingkat ketepatan waktu dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah (KUA, APBD, LPP APBD dan LKPJ Walikota)	90 %
1) Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	a. Jumlah Rapat yang dilaksanakan b. Jumlah Studi Banding c. Jumlah Pendampingan Tenaga Ahli pembahasan LPJ, KUA PPAS, KUPA PPAS	40 Kali 1 kali 3 kali

6. Program Peningkatan Kinerja Komisi-Komisi DPRD	Persentase kebijakan pengawasan pelaksanaan peraturan Per-UU-an yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah	90 %
1) Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat yang dilaksanakan	66 kali
2) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	a. Jumlah Kunjungan Kerja Luar Pulau	5 kali
	b. Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Pulau 4 hari	3 kali
	c. Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Pulau 3 hari	2 kali
	d. Jumlah Employee Gathering 3 hari	1 kali

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Madiun agar terukur hasilnya dan efektif dalam pelaksanaannya, maka disusun berbagai program kerja DPRD akan tetapi karena DPRD bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka kerangka pendanaan setiap program dan kegiatan ada dalam Renja Sekretariat DPRD. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2016 Sekretariat DPRD Kota Madiun mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Kota Madiun mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kota Madiun;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kota Madiun;
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Madiun;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota Madiun.

Adapun jenis kegiatan DPRD Kota Madiun dalam Renja Tahun 2020 antara lain sbb:

1. Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD;
 - c. Rapat-rapat Paripurna dan Hearing/dialog dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat;
 - d. Reses;
 - e. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - f. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - g. Fasilitasi penyebaran informasi kegiatan DPRD.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Konsultasi dan Koordinasi keluar daerah.

BAB V

PENUTUP

Renja DPRD Kota Madiun Tahun 2020 disusun untuk pertama kalinya berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renja DPRD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun awal RPJMD 2019-2024 melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis.

Rencana Kerja DPRD Kota Madiun untuk Tahun 2020 ini juga ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab DPRD sebagai lembaga representasi kedaulatan rakyat. Sesuai dengan tujuan penyusunan rencana kerja DPRD Tahun 2020 yaitu untuk terselenggaranya tugas, fungsi dan kewenangan Alat Kelengkapan DPRD secara terarah dan terukur pada Tahun 2020.

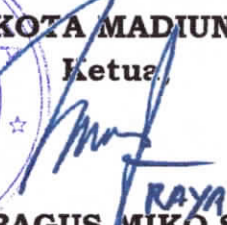
Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Alat Kelengkapan DPRD berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD untuk Tahun 2020, dengan menyusun rencana kerja alat-alat kelengkapan DPRD secara sinergis dan terintegrasi.

2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektif dan efisien pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, alat-alat kelengkapan DPRD wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya serta melaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRD secara berkala sebanyak 3 (tiga) kali yaitu setiap penutupan masa sidang.
3. Pada akhir tahun 2020, setiap alat kelengkapan DPRD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja selama satu tahun sesuai bidang tugas dan fungsinya masing-masing dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD Tahun 2020 untuk dijadikan dasar penyusunan rencana kerja DPRD Tahun Sidang tahun berikutnya.
4. Dalam pelaksanaan Renja DPRD Tahun 2020 dimungkinkan akan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Seperti terpilihnya anggota DPRD Kota Madiun yang baru hasil pemilu 2019, sebagai konsekuensinya tentu dapat dilakukan penyesuaian atau perubahan terhadap Renja DPRD tahun 2020 ini.

Rencana Kerja DPRD Kota Madiun Tahun 2020, disusun sebagai bagian dari ikhtiar peningkatan kinerja DPRD dalam menjalankan trifungsinya, untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dan kerja keras dari seluruh stakeholder DPRD dalam pelaksanaan Program kerja DPRD Tahun 2020 ini untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 30 September 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**
Ketua

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH